



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudini Bin Aptolip
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/31 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Raman jaya RT 01 RW 01 Kec. Belitang II
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Rudini Bin Aptolip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa RUDINI Bin APTOLIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak warna Hitam Lis Silver Merk Bismark yang berisi 1 (satu) set Amplifier UHF 800 MHZ SMT TECHNOLOGY;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa plat Nopol dengan Nosin: JFP1E1065131 dan Noka: MH1JFP110FK048866.

(Disita dan telah dieksekusi dalam perkara atas nama RAMADON Bin ADUAN (Alm))

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUDINI Bin APTOLIP bersama dengan Sdr. RAMADON Bin ADUAN (Alm), pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Gereja GKSBS yang beralamatkan di Desa Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya pada tanggal 16 Desember 2019, Sdr. RAMADON Bin ADUAN (Alm) sedang berteduh di Gereja GKSBS dan melihat terdapat Ampli Microphone di dalam Gereja GKSBS tersebut, lalu pada tanggal 17 Desember 2019 Sdr. RAMADON Bin ADUAN (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mengambil Ampli Microphone di Gereja GKSBS dan Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, setelah itu Terdakwa dan Sdr. RAMADON Bin ADUAN (Alm) berangkat menuju Gereja GKSBS menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa, sesampainya di Gereja GKSBS Terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Sdr. RAMADON Bin ADUAN (Alm) membuka jendela samping Gereja GKSBS yang pada saat itu memang dalam keadaan terbuka, lalu Sdr. RAMADON Bin ADUAN (Alm) masuk dan mengambil 1 (satu) buah kotak warna hitam Lis Silver Merk Bismarck yang berisi 1 (satu) set Amplifier UHF 800 MHZ SMT TECHNOLOGY, setelah itu Sdr. RAMADON Bin ADUAN (Alm) keluar melalui jendela dan mengajak Terdakwa pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RAMADON Bin ADUAN (Alm) pergi menuju semak-semak di belakang sekolah dekat rumah Sdr. RAMADON Bin ADUAN (Alm), kemudian Sdr. RAMADON Bin ADUAN (Alm) menyimpan barang yang telah diambil di semak-semak tersebut;

Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Sdr. RAMADON Bin ADUAN (Alm) menjual 1 (satu) set Amplifier UHF 800 MHZ SMT TECHNOLOGY tersebut kepada saksi DARNO Bin ZAENAL dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alexander dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Gereja GKSBS AGAPE yang beralamatkan di Desa Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur telah terjadi kehilangan barang milik Gereja berupa 1 (satu) buah Kotak warna Hitam Lis Silver merek Bismark yang berisikan 1 (satu) set Amplier UHF 800 MHZ SMT TECHNOLOGY;
 - Bahwa saksi Alexander mengetahui peristiwa kehilangan barang tersebut saat hendak melakukan bersih-bersih Gereja;
 - Bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut disimpan di bawah jendela samping kanan gereja;
 - Bahwa setelah mengetahui terjadi peristiwa kehilangan saksi Alexander langsung memberitahu perangkat desa yaitu saksi Tri;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Dody Yustianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Dody melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 3 November 2023 sehubungan dengan telah terjadinya kehilangan barang milik gereja pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Gereja GKSBS AGAPE yang beralamatkan di Desa Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di sebuah Warung Gorengan di Desa Sumber Jaua Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Tri Guno Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Tri diberitahukan oleh saksi Alexander bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan barang di Gereja GKSBS AGAPE yang beralamatkan di Desa Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
 - Bahwa adapun barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Kotak warna Hitam Lis Silver merek Bismark yang berisikan 1 (satu) set Amplier UHF 800 MHZ SMT TECHNOLOGY;
 - Bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut disimpan di bawah jendela samping kanan gereja;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Darno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, saksi Darno diminta oleh Anggota Kepolisian untuk mencari barang berupa 1 (satu) buah Kotak warna Hitam Lis Silver merek Bismark yang berisikan 1 (satu) set Amplifier UHF 800 MHZ SMT TECHNOLOGY milik gereja yang telah hilang;
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 saksi Darno didatangi oleh Sdr. Ramadan Bin Aduan yang menawarkan saksi untuk membeli 1 (satu) set Amplifier UHF 800 MHZ SMT TECHNOLOGY;
 - Bahwa barang tersebut sama dengan barang milik gereja yang hilang;
 - Bahwa barang tersebut ditawarkan Sdr. Ramadan dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah saksi Darno beli dan serahkan yang tersebut kepada Sdr. Ramadan, datang Terdakwa dan Sdr. Ramadan memberikan uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramadan mendatangi di Gereja GKSBS AGAPE yang beralamatkan di Desa Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
 - Bahwa kemudian Sdr. Ramadan masuk kedalam gereja dengan membuka jendela samping gereja yang pada saat itu memang dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa Terdakwa menunggu diluar mengamati keadaan;
 - Bahwa Sdr. Ramadan kemudian mengambil Ampli beserta 2 (dua) buah Microphone yang kemudian dimasukkan ke dalam kotaknya, setelah itu Sdr. Ramadan keluar melalui jendela dan mengajak Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
 - Bahwa tiga hari setelah kejadian, Sdr. Ramadan berhasil menjual barang yang diambil dari gereja dan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Kotak warna Hitam Lis Silver Merk Bismark yang berisi 1 (satu) set Amplier UHF 800 MHZ SMT TECHNOLOGY;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa plat Nopol dengan Nosin: JFP1E1065131 dan Noka: MH1JFP110FK048866.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramadan mendatangi di Gereja GKSBS AGAPE yang beralamatkan di Desa Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
- Bahwa sesampainya di Gereja, Sdr. Ramadan masuk kedalam gereja dengan membuka jendela samping gereja yang pada saat itu memang dalam keadaan terbuka, sementara Terdakwa menunggu diluar mengamati keadaan;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Ramadan keluar dari Gereja dengan membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah Kotak warna Hitam Lis Silver merek Bismark yang berisikan 1 (satu) set Amplier UHF 800 MHZ SMT TECHNOLOGY;
- Bahwa setelah berhasil membawa barang tersebut, Sdr. Ramadan dan Terdakwa pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa tiga hari setelah kejadian, Sdr. Ramadan berhasil menjual barang yang diambil dari gereja dan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara besekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bta



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Rudini Bin Aptolip yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Ramadan mendatangi di Gereja GKSBS AGAPE yang beralamatkan di Desa Kemuning Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa sesampainya di Gereja, Sdr. Ramadan masuk kedalam gereja dengan membuka jendela samping gereja yang pada saat itu memang dalam keadaan terbuka, sementara Terdakwa menunggu diluar mengamati keadaan;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr. Ramadan keluar dari Gereja dengan membawa barang-barang berupa 1 (satu) buah Kotak warna Hitam Lis Silver merek Bismark yang berisikan 1 (satu) set Amplifier UHF 800 MHZ SMT TECHNOLOGY;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa barang tersebut, Sdr. Ramadan dan Terdakwa pergi dari tempat kejadian;



Menimbang, bahwa tiga hari setelah kejadian, Sdr. Ramadan berhasil menjual barang yang diambil dari gereja dan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ramadan yang mengambil dan membawa pergi 1 (satu) buah Kotak warna Hitam Lis Silver merek Bismark yang berisikan 1 (satu) set Amplifier UHF 800 MHZ SMT TECHNOLOGY milik Gereja adalah bentuk perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain yang maksudnya adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dan memiliki barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa dikehendaki oleh pihak gereja sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut hukum unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara besekutu;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa ada kerjasama secara nyata yang dilakukan Terdakwa dan sdr. Ramadan, yakni Ramadan masuk kedalam gereja dan mengambil barang serta menjualnya, dan Terdakwa menjaga keadaan sekitar diluar gereja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak warna Hitam Lis Silver Merk Bismark yang berisi 1 (satu) set Amplifier UHF 800 MHZ SMT TECHNOLOGY dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa plat Nopol dengan Nosin: JFP1E1065131 dan Noka: MH1JFP110FK048866 telah dieksekusi dalam perkara Ramadan Bin Aduan (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudini Bin Aptolip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Kotak warna Hitam Lis Silver Merk Bismark yang berisi 1 (satu) set Amplifier UHF 800 MHZ SMT TECHNOLOGY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa plat Nopol dengan Nosin: JFP1E1065131 dan Noka: MH1JFP110FK048866.

Telah disita dan telah dieksekusi dalam perkara atas nama Ramadan Bin Aduan (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Bimo Mahardhika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10